



**PUTUSAN**  
**Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Waode Nuriati alias Una binti Laode Faizu;
2. Tempat lahir : Banabungi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/18 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalibu Desa Banabungi Selatan Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2021 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bujang Musa, Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor "BUJANG MUSA, S.H.,M.H., & PARTNERS yang berkedudukan di Jalan Raya Pangkalpinang Koba No.16 Air Meisu, Kecamatan Pangkalan Baru Bateng (Kantor Pusat)/ Jalan Batin Tikal No. 50 Karya Makmur Sungailiat-Bangka berdasarkan surat kuasa Nomor

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mtk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

053/Adv-BM/SKK/XI/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok di bawah nomor 123/SK/12/2021/PN MTK;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mtk tanggal 30 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mtk tanggal 30 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Waode Nuriati alias Una binti Laode Faizu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 27 Januari 2022 yang pada pokoknya berisi agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register No. Reg. Perk. : PDM-61/BABAR/Eoh.2/11/2021 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Waode Nuriati alias Una binti Laode Faizu (Alm) pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di Dusun Pala Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Erni alias Neni binti La Jari. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan suami Terdakwa yang bernama Laode Rahman pergi ke Dusun Pala Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan pada saat berada ditengah jalan Terdakwa dan suami Terdakwa bertemu dengan suami Saksi Erni alias Neni binti La Jari yang bernama Sdr. Hawila, selanjutnya Terdakwa menanyakan dimana Saksi Erni alias Neni binti La Jari dan dijawab oleh Sdr. Hawila "*tidak tahu*", kemudian Terdakwa menelepon Saksi Erni alias Neni binti La Jari untuk menanyakan keberadaannya dan Saksi Erni alias Neni binti La Jari memberitahu posisinya sedang berada dirumah Saksi Jania alias Jani binti Lambada di Dusun Pala Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Erni alias Neni binti La Jari yang sedang duduk didepan rumah Saksi Jania alias Jani binti Lambada bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa kemudian berjabat tangan dengan Saksi Erni alias Neni binti La Jari sambil Terdakwa berkata "*kenapa kamu bilang saya Lonte*" selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung memukul wajah Saksi Erni alias Neni binti La Jari sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa menarik rambut Saksi Erni alias Neni binti La Jari dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa memukul kepala Saksi Erni alias Neni binti La Jari bagian samping kiri sebanyak 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali dipunggung bagian belakang Saksi Erni alias Neni binti La Jari. Setelah itu Terdakwa dan suami Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Erni alias Neni binti La Jari mengalami luka lebam di wajah, kepala, bahu, luka cakar di wajah, hidung, luka lecet ditangan sebelah kanan serta tangan terkilir sehingga

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami sakit untuk beberapa hari serta tidak dapat beraktivitas seperti biasanya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan memukul Saksi Erni alias Neni binti La Jari dengan tangan kanan dan kiri berulang-ulang kali sehingga Saksi Erni alias Neni binti La Jari mengalami luka merupakan sebuah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440.3/22/PKM 07/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Pratama Hasiholan, Dokter pada Puskesmas Sekar Biru atas nama Erni alias Neni binti La Jari dengan kesimpulan :

Pada tubuh yang diperiksa didapat :

Pasien datang jam 21.35 WIB dengan keluhan nyeri luka cakar pada wajah, hidung dan sebelah dalam mata kanan dan luka lecet pada siku lengan kanan.

Tanda-tanda Vital :

- TD : 120/80 MMHG
- HR : 80 X PERMENIT
- RR : 20 X PERMENIT
- T : 36,5 Derajat Celcius

Bengkak pada daerah jidat  $\pm 3 \times 2$  sentimeter

Terdapat 4 luka cakar dan lecet pada bagian hidung  $\pm 0,8 \times 0,2$  sentimeter dan  $\pm 1,2 \times 0,5$  sentimeter

Luka lecet bagian depan mata kanan  $\pm 1 \times 0,5$  sentimeter

Luka cakar pada pipi kiri  $\pm 4 \times 0,2$  sentimeter

Pasien diberikan vitamin dan anti nyeri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erni alias Neni binti La Jari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun Pala Desa Teluk Limau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Erni;

- Bahwa lokasi pemukulan berada di depan rumah Saksi Jania;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Erni dengan tangan kosong di daerah muka, kepala dan badan selain itu Saksi Korban Erni di jambak dan di tendang di bagian perut oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Erni mengalami luka di bagian bahu, hidung dan jidat;
- Bahwa Terdakwa mengalami rasa sakit selama 2 (dua) hari sehingga Saksi Korban Erni tidak dapat bekerja sebagaimana biasanya;
- Bahwa setelah dipukul Saksi Korban Erni pergi untuk melapor ke kepolisian dan melakukan visum;
- Bahwa orang lain yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi Jania dan Saksi La ode Rio;
- Bahwa pemicu peristiwa ini adalah karena sebelumnya ada perbincangan Saksi Korban Erni dengan Terdakwa membahas utang piutang yang akan jatuh tempo;
- Bahwa atas kejadian pemukulan Saksi Korban Erni telah memaafkan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Jania alias Jani binti Lambada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun Pala Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, tepatnya di depan rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban Erni kemudian Terdakwa dan Saksi Korban Erni berjabat tangan, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban Erni di depan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul muka Saksi Korban Erni dengan tangan kosong;
- Bahwa saat Saksi Korban Erni bangun dari duduknya, rambut Saksi Korban Erni dijambak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menendang Saksi Korban Erni sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Korban Erni;
- Bahwa Terdakwa datang bersama suami Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung pulang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3.** Saksi La Ode Rio alias Rio bin La Ode Ba Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat peristiwa pemukulan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Erni pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun Pala Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pemukulan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi ada di depan rumah Saksi Jania sedang duduk bersama Saksi Jania;
- Bahwa jarak Saksi saat itu lebih kurang 5 (lima) meter.
- Bahwa Terdakwa datang dan jabat tangan dengan Saksi Korban Erni lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban Erni;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Saksi Korban Erni;
- Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa menendang Saksi Korban Erni sebanyak 1 (satu) kali;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Erni pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun Pala Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat di depan rumah Saksi Jania;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali memukul muka kiri Saksi Korban Erni dan memukul punggung sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa juga menjambak rambut, mencakar serta menendang Saksi Korban Erni sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peristiwa memukul, menjambak, mencakar dan menendang terjadi kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dipukul yang dilakukan oleh Saksi Korban Erni adalah menarik baju Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa melihat Saksi Korban Erni mengalami luka cakar;
- Bahwa yang meleraikan peristiwa tersebut adalah suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat ada luka di dekat mata Saksi Korban Erni;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak ada minum-minuman keras;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa untuk melukai Saksi Korban Erni;
- Bahwa yang menjadi pemicu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa sebelumnya sudah merasa kesal dengan perkataan Saksi Korban Erni yang menyebut Terdakwa "lonte" saat membahas mengenai utang piutang;
- Bahwa atas peristiwa ini Terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Musrifah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat pemukulan di Dusun Pala Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
  - Bahwa Saksi tidak melihat jelas pemukulan tersebut namun yang jelas ada yang ribut-ribut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Erni;
  - Bahwa jarak saksi ke tempat pemukulan cukup jauh sehingga tidak terlalu melihat jelas;
  - Bahwa Saksi saat itu sedang lewat naik motor bersama suami Saksi yang bernama Lawasa di jalan raya tempat kejadian;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagian apa yang dipukul;
  - Bahwa Saksi hanya melihat sepintas namun tidak berhenti;
  - Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemicu permasalahannya;
  - Bahwa Saksi tidak dapat mendengarkan apa yang diucapkan oleh Terdakwa dan Saksi Korban Erni saat peristiwa tersebut terjadi;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



2. Saksi Lawasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat Saksi bersama istri Saksi yang bernama Saksi Musrifah sedang lewat naik motor Saksi melihat ada yang sedang berkelahi;
- Bahwa Saksi tidak menghentikan sepeda motor Saksi karena saat itu sudah banyak orang dilokasi kejadian;
- Bahwa pemukulan terjadi di Dusun Pala Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa dan Saksi Korban Erni berkelahi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa surat Visum Et Repertum Nomor: 440.3/22/PKM 07/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Pratama Hasiholan, Dokter pada Puskesmas Sekar Biru atas nama Erni alias Neni binti La Jari dengan kesimpulan :

Pada tubuh yang diperiksa didapat Pasien datang jam 21.35 WIB dengan keluhan nyeri luka cakar pada wajah, hidung dan sebelah dalam mata kanan dan luka lecet pada siku lengan kanan.

Tanda-tanda Vital :

- TD : 120/80 MMHG
- HR : 80 X PERMENIT
- RR : 20 X PERMENIT
- T : 36,5 Derajat Celcius

Bengkak pada daerah jidat  $\pm 3 \times 2$  sentimeter;

Terdapat 4 luka cakar dan lecet pada bagian hidung  $\pm 0,8 \times 0,2$  sentimeter dan  $\pm 1,2 \times 0,5$  sentimeter;

Luka lecet bagian depan mata kanan  $\pm 1 \times 0,5$  sentimeter;

Luka cakar pada pipi kiri  $\pm 4 \times 0,2$  sentimeter;

Pasien diberikan vitamin dan anti nyeri

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Erni pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 WIB di Dusun Pala Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat di depan rumah Saksi Jania;

- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali memukul muka kiri Saksi Korban Erni dan memukul punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong, Terdakwa juga menjambak rambut, mencakar serta menendang Saksi Korban Erni sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peristiwa memukul, menjambak, mencakar dan menendang terjadi kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa yang menyaksikan peristiwa tersebut adalah Saksi Jania, Saksi La ode Rio, Saksi Musrifah dan Saksi Lawasa;
- Bahwa yang menjadi pemicu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena sebelumnya Terdakwa sudah merasa kesal dengan perkataan Saksi Korban Erni yang menyebut Terdakwa "lonte" saat Terdakwa dan Saksi Korban Erni membahas mengenai utang piutang;
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum;
- Bahwa Saksi Korban Erni mengalami luka sebagaimana bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 440.3/22/PKM 07/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Pratama Hasiholan, Dokter pada Puskesmas Sekar Biru atas nama Erni alias Neni binti La Jari dengan kesimpulan : Bengkok pada daerah jidat  $\pm 3 \times 2$  sentimeter, terdapat 4 luka cakar dan lecet pada bagian hidung  $\pm 0,8 \times 0,2$  sentimeter dan  $\pm 1,2 \times 0,5$  sentimeter, luka lecet bagian depan mata kanan  $\pm 1 \times 0,5$  sentimeter, luka cakar pada pipi kiri  $\pm 4 \times 0,2$  sentimeter;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Waode Nuriati alias Una binti Laode Faizu adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

## Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan mengenai apakah yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut R. Soesilo yang dimaksud penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah *Willen en Weten* yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Erni pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun Pala Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat di depan rumah Saksi Jania;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Erni adalah dengan cara 2 (dua) kali memukul muka kiri Saksi Korban Erni dan 1 (satu) kali memukul punggung dengan menggunakan tangan kosong, Terdakwa juga menjambak rambut, mencakar serta menendang Saksi Korban Erni sebanyak 1 (satu) kali, peristiwa tersebut terjadi kurang lebih selama 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa yang menjadi pemicu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena sebelumnya Terdakwa sudah merasa kesal dengan perkataan Saksi Korban Erni yang menyebut Terdakwa "lonte" saat Terdakwa dan Saksi Korban Erni membahas mengenai utang piutang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Erni mengalami luka sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440.3/22/PKM 07/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Pratama Hasiholan, Dokter pada Puskesmas Sekar Biru atas nama Erni alias Neni binti La Jari dengan kesimpulan :

Bengkak pada daerah jidat  $\pm 3 \times 2$  sentimeter, terdapat 4 luka cakar dan lecet pada bagian hidung  $\pm 0,8 \times 0,2$  sentimeter dan  $\pm 1,2 \times 0,5$  sentimeter, luka lecet bagian depan mata kanan  $\pm 1 \times 0,5$  sentimeter, luka cakar pada pipi kiri  $\pm 4 \times 0,2$  sentimeter;

Menimbang, bahwa akibat luka yang dialami oleh Saksi Korban Erni menyebabkan Saksi Korban Erni tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memukul, menjambak, mencakar dan menendang Saksi Korban Erni telah menimbulkan luka dan rasa sakit pada diri Saksi Korban Erni;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Majelis Hakim beranggapan bahwa perbuatan tersebut adalah bentuk dari kesengajaan (dolus) yang terdapat dalam unsur penganiayaan merupakan bagian dari kesalahan yang dilakukan dengan menghendaki dan menginsyafi (willens en wetens) sehingga sehingga atas perbuatan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur tersebut diperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Terdakwa di bebaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (*pencegahan*) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mtk



tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Saksi Korban Erni alias Neni binti La Jari telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Waode Nuriati alias Una binti Laode Faizu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh Listyo Arif Budiman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana *teleconference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Rina A. Riyanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Muntok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H..

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14